



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 050/292/BD-01.PPM TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN 2025

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Nomor 17 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Singkawang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2024 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
12. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 Nomor 6);
13. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kota Singkawang Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 15);

14. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 17 Tahun 2025
tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Singkawang Tahun Anggaran 2025 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam Menyusun perubahan Rencana Kegiatan Anggaran Perangkat Daerah Kota Singkawang Tahun 2025.
- KEDUA : Uraian rincian Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA ditetapkan oleh kepala daerah.
- KETIGA : Matrik besaran pagu indikatif perangkat daerah yang merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Singkawang Tahun 2025 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 18 Juli 2025

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


INDRA WICAKSONO, S.H
NIP. 19801015 201001 1 014

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 050/292/BD-01.PPM TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA RERJA PERANGKAT
DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025
TANGGAL 18 JULI 2025

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah

a. BAB I Pendahuluan:

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Perubahan rancangan Renja PD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang.

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan Renja PD, proses penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen Perubahan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, Dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan Rancangan Anggaran Perubahan Belanja Daerah.

1.2 Landasan Hukum.

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan renja perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan.

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan perubahan Renja perangkat daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

b. BAB II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenaan:

Bagian ini menyajikan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah sampai dengan akhir Triwulan II (sekitar bulan Juni) pada tahun berjalan. Tujuannya adalah untuk menilai

sejauh mana capaian kinerja dan pelaksanaan program/kegiatan/subkegiatan, serta menjadi dasar dalam menyusun perubahan Renja.

Bagian ini memuat:

- 2.1 Realisasi program, kegiatan, dan subkegiatan sampai dengan Triwulan II;
- 2.2 Analisis pencapaian indikator kinerja;
- 2.3 Kendala/hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan;
- 2.4 Peluang perbaikan dan tindak lanjut dari evaluasi kinerja;
- 2.5 Perubahan kondisi eksternal maupun internal.

d. BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

Rencana kerja dan pendanaan daerah, paling sedikit mencakup urusan/ program/ kegiatan, lokasi, 6ndicator kinerja, penerima manfaat, pagu indikatif, pagu prakiraan maju, sumber anggaran baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan

e. BAB IV Penutup;

Berisikan uraian penutup berupa:

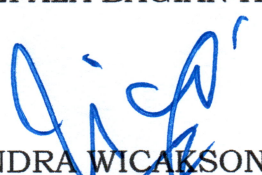
1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan
2. Kaidah-kaidah pelaksanaan
3. Rencana tindak lanjut

WALI KOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


INDRA WICAKSONO, S.H
NIP. 19801015 201001 1 014

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 050/292/BD-01.PPM TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA RERJA PERANGKAT
DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2025
TANGGAL 18 JULI 2025

MATRIK BESARAN PAGU INDIKATIF PERAGKAT DAERAH